

**KONSEPTUAL TENTANG KEBEBASAN
BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN BAGI
PARA PIHAK DALAM SUATU PERJANJIAN
KREDIT¹**

Oleh : Muhammad Fahri Mokodompit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan konseptual tentang kebebasan berkontrak proporsionalitas dan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dengan memperhatikan substansi masing-masing asas tersebut di atas, sesuai dengan fungsi “*check and balance*”, maka asas kebebasan berkontrak, daya mengikat kontrak, *asas pacta sunt servanda*, itikad baik serta asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan. Sebagai suatu sistem, pada prinsipnya para pihak bebas membuat kontrak, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing secara proporsional. Dalam hubungan antar asas-asas hukum kontrak, mandiri dan berdiri setara dengan asas-asas pokok hukum kontrak yang lain. Hal ini didasari pada karakteristik serta fungsi asas proporsionalitas. Demikian halnya dengan daya kerja serta fungsi masing-masing asas dalam kontrak, membentuk sistem “*check and balance*”, sesuai dengan proporsinya sehingga bangunan kontrak menjadi kokoh. 2. Penerapan perlindungan hukum bagi para pihak sebagaimana asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi aspirasi tentang nilai-nilai etis moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang *fair*, dalam pembentukan kontrak kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak dan terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban para pihak, khususnya keseimbangan berkontrak (bisnis). Perlu perlindungan melalui campur tangan pemerintah terhadap substansi perjanjian kredit, maka perlunya penerapan

keadilan dan keseimbangan diartikan sebagai konteks posisi para pihak, diperlukan *check and balances*, dan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian kontrak dapat menempuh jalur hukum (pengadilan/arbitrase).

Kata kunci: Konseptual, Kebebasan Berkontrak, Perlindungan Bagi Para Pihak, Perjanjian Kredit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis peran sentral aspek hukum kontrak dalam membingkai pola hubungan hukum para pihak semakin dirasakan urgensinya. Disadari atau tidak maka setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya adalah merupakan langkah hukum, yang *note bene* berada pada ranah hukum kontrak. Namun demikian masih terasa betapa lemahnya pemahaman sementara pihak, dimana hukum bisnis yang menjadi landasan setiap aktifitas bisnisnya acapkali dimaknai sebatas produk aturan yang diterbitkan penguasa.³

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk pelbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktifitas bisnis, kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa membingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak.

Pertukaran kepentingan (prestasi - kontra prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Menurut P.S. Atiyah,⁵ kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Liju Zet Viany, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101511

³ M. Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu, 16 September 2000, hal. 2.

⁴ *Ibid*, hal. 3.

⁵ *Ibid*, hal. 3-4.

- memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar,
- b. Kedua, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan seeara tidak adil,
 - c. Ketiga, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.⁶

Dengan demikian kontrak komersial yang merupakan proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional. Tentunya fungsi asas proporsionalitas sebagai batu uji dalam pelaksanaan pertukaran hak dan kewajiban kontraktual menjadi relevan dan penting, untuk mewujudkan para pihak dalam melakukan kebebasan berkontrak dalam bisnisnya.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis memfokuskan karya tulis dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Konseptual tentang Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan konseptual tentang kebebasan berkontrak proporsionalitas?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan dan suatu keputusan pengadilan yang erat hubungannya dengan topik penelitian dan norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perumusan Konseptual tentang Kebebasan Berkontrak Proporsionalitas

Perumusan hukum kontrak dalam kebebasan berkontrak proporsionalitas dalam rangka pemahaman berkontrak dari berbagai pandangan perumusan yang terdapat dalam hukum kontrak yang mendasarkan pada kebebasan berkontrak proporsionalitas adalah: kebebasan berkontrak, konsensualitas, *pacta sunt servanda* dan beritikad baik inilah yang menjadi fokus pada penulisan bagian awal dari hasil dan pembahasan skripsi ini.

Dasar atau asas hukum itu berfungsi sebagai pembangunan sistem dan lebih lanjut dasar itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara para pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan *simbiosis mutualisma*. Beranjak dari hal tersebut, maka kedudukan asas proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kontrak lainnya sebagai berikut:⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas ini dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat pada zaman *renaissance* (dan semakin ditumbuhkembangkan pada zaman *Aufklarung*) melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.⁸ Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah periode Revolusi Perancis⁹ sebagai asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham

⁶ P.S. Atijah, *Promises, Morals and Law*, Clarendon Press, Oxford, 1981, hal. 12.

⁷ Nindyo Pramono dalam makalah yang berjudul, “Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa,” dalam acara *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September, 2006, hal. 1-3.

⁸ Henry P. Panggabean, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 110.

ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas.¹⁰

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiring dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat liberalisme ini juga dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis "*liberte, egalite et fraternite* (kebebasan, persamaan dan persaudaraan).¹¹ Menurut faham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam Buku III BW hanya sekedar mengatur dan melengkapi. Berbeda dengan pengaturan Buku II BW yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa, dimana para pihak dilarang menyimpangi aturan-aturan yang ada didalam Buku II BW tersebut.

Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dimuka perkataan "perjanjian".¹² Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan". Istilah "semua" didalamnya terkandung sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan dalam

bentuk kontrak standar.¹³ Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan) otentik, non otentik, sepihak, adhesi, standard/baku dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.¹⁴ Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.¹⁵

Sutan Remi Sjahdeins, mengemukakan azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang.¹⁶

Pasal 1338 ayat (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acapkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 75.

¹¹ *Ibid*, hal. 75-76.

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hal. 4-5.

¹³ *Ibid*, hal. 7.

¹⁴ Nindyo Pramono, *Op Cit*, hal. 5.

¹⁵ *Ibid*, hal. 5-6

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 74.

seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.¹⁷

Pembentuk undang-undang pada waktu itu khilaf bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu ternyata menyangkut dua pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya. Karenanya lambat laun dirasakan bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan.

Kebebasan dan kesamaan yang diotorisir oleh tertib hukum abad XIX yang jiwanya individualis tidak memberi garansi untuk realisasi hakikat dzat maupun eksistensi manusia sebagai bagian dari rakyat terbanyak. Penguasa negara tidak berkuasa mencampuri hubungan-hubungan keperdataan karena dipandang melanggar hak kebebasan manusia. Disini kita menjumpai keganjilan. Untuk kepentingan mempertahankan kodrat kebebasan, maka golongan terbanyak yang sosial ekonominya lemah harus menderita berat dan mengorbankan kesempatan realisasi hakikat eksistensi mereka sendiri.¹⁸ Kegamangan tentang eksistensi kebebasan berkontrak juga diungkapkan Soepomo yang menyatakan bahwa,

“BW mempunyai landasan liberalisme, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal yang kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya. Di dalam sistem liberal terdapat kebebasan yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan yang lemah tidak mendapat perlindungan.”¹⁹

Namun demikian dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak semakin tereduksi perannya sebagaimana sinyalemen beberapa sarjana. Subekti menyatakan bahwa hukum kontrak sesudah perang dunia II ditandai dengan semakin meningkatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.²⁰ Pengaruh faham individualisme mulai memudar pada akhir abad XIX seiring dengan berkembangnya faham etis dan sosialis. Faham individualis dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah

lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, selalu dikaitkan dengan kepentingan umum.

Mariam Darus Badruzaman menambahkan, ditinjau dari segi perkembangan Hukum Perdata, maka campur tangan pemerintah ini merupakan pergeseran Hukum Perdata ke dalam proses pemyarakatan untuk kepentingan umum.²¹

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 (I) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:

- a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak).
- b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
- c. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- d. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- e. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- f. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.²²

Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 (1) BW yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 (3) serta 1339 BW), maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu

¹⁷ *Ibid*, hal. 74-75.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 43-44.

¹⁹ Soepomo, *Etika Profesi Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 18.

²⁰ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 36.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 63.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 93

hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak,
- b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa,
- c. tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang-undang,
- d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum,
- e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.²³

Menurut Djasadin Saragih, apabila dibandingkan dengan Rancangan BW Baru Belanda, terdapat perubahan fundamental khususnya terkait dengan materi Pasal 1374 dan 1375 BW, rumusan ayat I Pasal 1374 (Pasal 1338 (1) BW yang bersubstansikan kebebasan berkontrak) telah ditinggalkan.²⁴

Dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 (1) BW tersebut hendaknya dibaca/ diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang - proporsional.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit

Menurut M. Yahya Harahap, penerapan asas proporsionalitas dalam pembuktian sangat relevan, mengingat dalam ilmu hukum tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logis sebagaimana pasti dan logisnya pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti.²⁵ Terkait dengan beban pembuktian, penerapan asas proporsionalitas akan membantu memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak – parsial. Selain itu hakim dituntut untuk secara bijaksana membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional.²⁶ Dalam hal ini asas proporsionalitas diberikan

penekanan pada pembagian beban pembuktian secara adil bagi pihak-pihak.

Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.

Dalam konteks internasional, istilah kontrak komersial dipergunakan untuk menunjuk adanya hubungan kontraktual dalam bisnis yang berskala internasional (adanya unsur hubungan antar negara), namun tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan kontrak komersial itu.²⁷

Dengan demikian kontrak konsumen adalah setiap kontrak yang dicirikan dengan unsur-unsur antara lain:

- a. Para pihaknya adalah konsumen dengan produsen (pelaku usaha).
- b. Hubungan atas-bawah (sub-ordinat) dalam hal *bargaining position* atau posisi tawar-menawar;
- c. Bentuknya standar (kontrak standar; kontrak baku);
- d. Pada banyak model kontrak konsumen standar tidak terdapat negosiasi para pihak;
- e. Merupakan kontrak adhesi (dibuat oleh salah satu pihak).
- f. Produk kontrak dalam bentuk massal;
- g. Terdapat klausul eksonerasi atau klausul eksepsi.
- h. Terhadap kontrak konsumen ini intervensi (campur tangan) otoritas tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dengan memberlakukan aturan yang bersifat memaksa.²⁸

Kontrak komersial adalah kontrak yang dicirikan dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

²³ *Ibid*, hal. 95.

²⁴ Djasadin Saragih, *Op Cit*, hal. 1320.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 507.

²⁶ *Ibid*, hal. 518-521.

²⁷ *Ibid*, hal. 523.

²⁸ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 18-19.

- a. para pihak umumnya berorientasi pada tujuan “*profit motive*”;
 - b. hubungan kontraktual antara para pihak (dianggap) seimbang dalam posisi tawar-menawar;
 - c. akseptasi syarat dan ketentuan dalam kontrak dapat dinegosiasikan oleh para pihak, atau dengan bentuk-r bentuk lain yang disepakati;
 - d. karakter bisnis (saling mencari keuntungan) lebih menonjol;
 - e. pertukaran hak dan kewajiban tidak dilihat dari konteks keseimbangan-matematis, tetapi pada proses serta hasil pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional);
 - f. bukan merupakan kontrak konsumen, artinya salah satu pihak bukan merupakan “end user atau pengguna akhir dari produk”;
 - g. Apabila dalam kontrak konsumen adanya intervensi (campur tangan) otoritas tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, maka dalam kontrak komersial dalam hal terdapat intervensi pengaturan, hal itu lebih ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi terciptanya aturan main yang *fair* di antara para pihak.²⁹
- b. Kontrak jual beli tenaga listrik antara PT, PLN (Persero) dengan pelanggan kategori R (Rumah tangga) merupakan contoh kontrak konsumen, namun kontrak jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan kategori I (Industri), maka ini merupakan kontrak komersial.
 - c. Perjanjian Kredit di lingkungan Perbankan, untuk kredit KMR (Kredit Mikro dan Kecil) disini mencirikan pihak nasabah sebagai nasabah kecil (dengan asumsi posisi tawar lemah, model kontrak baku/standar tidak ada negosiasi dan lain-lain), sehingga kontrak semacam itu merupakan kontrak konsumen. Sedangkan untuk Kredit Investasi yang melibatkan nasabah dengan latar belakang bisnis (dengan asumsi posisi tawar seimbang, ada negosiasi, tujuan komersial/keuntungan dan lain-lain), maka kontrak semacam ini merupakan kontrak komersial.³⁰

Oleh karena itu, mengelompokkan jenis kontrak ke dalam kategori kontrak komersial atau kontrak konsumen, tidak sekedar melihat judul kontrak, namun lebih pada substansi hak dan kewajiban yang dipertukarkan oleh para pihak. Berikut ini contoh kontrak komersial untuk membedakan dengan kontrak konsumen, misal:

- a. Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan konsumen, merupakan contoh kontrak konsumen, namun Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau dengan PT. PLN (Persero) untuk keperluan pembangkitan, maka kontrak semacam ini bukan ini merupakan kontrak konsumen melainkan kontrak komersial

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan memperhatikan substansi masing-masing asas tersebut di atas, sesuai dengan fungsi “*check and balance*”, maka asas kebebasan berkontrak, daya mengikat kontrak, *asas pacta sunt servanda*, itikad baik serta asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan. Sebagai suatu sistem, pada prinsipnya para pihak bebas membuat kontrak, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing secara proporsional. Dalam hubungan antar asas-asas hukum kontrak, mandiri dan berdiri setara dengan asas-asas pokok hukum kontrak yang lain. Hal ini didasari pada karakteristik serta fungsi asas proporsionalitas. Demikian halnya dengan daya kerja serta fungsi masing-masing asas dalam kontrak, membentuk sistem “*check and*

²⁹ *Ibid*, hal. 121.

³⁰ *Ibid*, hal. 137-138.

balance”, sesuai dengan proporsinya sehingga bangunan kontrak menjadi kokoh.

2. Penerapan perlindungan hukum bagi para pihak sebagaimana asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi aspirasi tentang nilai-nilai etis moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang *fair*, dalam pembentukan kontrak kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak dan terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban para pihak, khususnya keseimbangan berkontrak (bisnis). Perlu perlindungan melalui campur tangan pemerintah terhadap substansi perjanjian kredit, maka perlunya penerapan keadilan dan keseimbangan diartikan sebagai konteks posisi para pihak, diperlukan *check and balances*, dan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian kontrak dapat menempuh jalur hukum (pengadilan/arbitrase).

B. Saran

1. Sangat diharapkan para pihak dapat atau mampu mendingkatkan suatu kontrak hendaknya tidak diartikan sebagai pengertian atau makna asas proporsionalitas. Bekerjanya masing-masing asas secara proporsionalitas. Sedangkan asas proporsionalitas sendiri terkait dengan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional yang meliputi seluruh tahapan kontrak.
2. Diharapkan kepada para pihak dalam menjalankan suatu kontrak yang telah disepakati, apabila timbul permasalahan yang tertuang dalam klausul, maka mintalah pencerahan atau saran bagaimana solusinya kepada para *lawyer* atau pengacara masing-masing pihak, merekalah yang mengetahui hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asser C., *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
Atijah P.S., *Promises, Morals and Law*, Clarendon Press, Oxford, 1981.

Badruzaman Mariam Darus et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Bertens K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
Foekema Andrea, *Kamus Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2000.
Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Hernoko A. Yudha, “Dasar-dasar Hukum Kontrak”, *Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
Hernoko Agus Yudho, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
Isnaeni M., “Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas”, *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006.
_____, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu, 16 September 2000.
Kan J. van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Mashudi & Mohammad Chidir Ail, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
Meliala A. Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
_____, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Miru Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,

- Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salam Burhanuddin, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Saragih Djasadin, Peran Interpretasi Dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata di Dalam BW, *Yudika*, No. 8 Tahun III, Februari-Maret, 1988.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Simamora Y. Sogar dalam disertasinya, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soepomo, *Etika Profesi Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998.
- Sofwan Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Perdata*, FH UGM, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keenam, Alumni, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermedia, Jakarta, 1996.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Sumaryono E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Suryodiningrat R.M., *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tim Pengembangan Hukum Ekonomi (ELIPS), *Model Pengembangan Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.
- Wiyono Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sumber-sumber Lain

Marzuki Peter Mahmud, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, *Yuridika*, Vol. 18 No. 3 Mei, 2003.

Marzuki Peter Mahmud, *Arti Penting Hermeneutika Dalam Penerapan Hukum (Pidato)*, Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 17 Desember 2005.

Pramono Nindyo dalam makalah yang berjudul, "Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa," dalam acara *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September, 2006.